

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON

PERATURAN DESA GONDANGKULON

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANGKULON

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Gondangkulon Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON
dan
KEPALA DESA GONDANGKULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.1.909.724.655,-
2. Belanja Desa	Rp.1.969.034.267,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (59.099.612,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 59.099.612,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 00,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 59.099.612,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

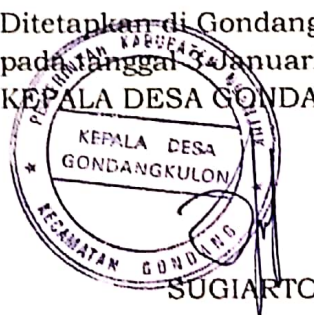
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gondangkulon

Diundangkan di Gondangkulon
pada tanggal 3 Januari 2019
SEKRETARIS DESA GONDANGKULON


WENDI YULY ANDIKA

Ditetapkan di Gondangkulon
pada tanggal 3 Januari 2019
KEPALA DESA GONDANGKULON



LEMBARAN DESA GONDANGKULON TAHUN 2019 NOMOR 2

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GONDANGKULON
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	208.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.701.334.655,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.909.934.655,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>858.724.267,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	708.623.149,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.408.000,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.408.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	247.524.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	247.524.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.499.149,00	ADD, DLL
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.499.149,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	102.954.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.154.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	12.800.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragar, Listrik dll)	13.738.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.738.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.000.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	
1.1.07	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	193.600.000,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	193.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.985.118,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	30.985.118,00	PBH, SLP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	30.985.118,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	36.924.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.722.500,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.722.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	30.202.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.202.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	70.571.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.020.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.020.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa Non Reguler)	2.080.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.896.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.896.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.095.500,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.095.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	895.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	895.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan BPD	45.150.000,00	ADD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.150.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	8.435.000,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.435.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	11.620.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	3.000.000,00	
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	8.620.000,00	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.620.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>922.002.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	99.122.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	69.172.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.214.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	20.958.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bacaan)	2.950.000,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	1.750.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3.000.000,00	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.90		Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	24.000.000,00	
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	104.120.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	89.620.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.620.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	0,00	SLP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.2.90		Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	14.500.000,00	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	594.044.600,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	316.416.700,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	316.416.700,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	135.840.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	135.840.400,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sekan dll)	141.787.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	141.787.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	124.715.900,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	6.500.000,00	
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	60.565.900,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	60.565.900,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah 1 tangga **)	36.650.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	33.150.000,00	
2.4.18		Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.18	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.90		Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	11.000.000,00	
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	55.755.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.200.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.200.000,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.720.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HURI, Raya Keagamaan dll)	4.720.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.960.000,00	
3.3.99		Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	3.960.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	DDS
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	43.875.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.115.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.115.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.660.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.660.000,00	
3.4.90		Pembinaan Karang Taruna	16.600.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.500.000,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	107.552.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.402.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.402.500,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.402.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	101.875.000,00	
4.4.90		Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	101.875.000,00	PBP
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.875.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.500.000,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	2.500.000,00	PBP
4.5.03	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.775.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.775.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.775.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	25.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	20.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.969.034.267,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(59.099.612,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	59.099.612,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	59.099.612,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GONDANGKULON, 08 January 2019

KEPALA DESA

SUGIARTO